



PUTUSAN

Nomor 2611/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sanjaya Alias Jaya;**
2. Tempat lahir : Citarum;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Candi Rejo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sanjaya Alias Jaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2611/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2611/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2611/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SANJAYA Als JAYA** bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Dijatuhkan pidana terhadap **terdakwa SANJAYA Als JAYA**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah STNK No.Pol. BK.4176 AIA an.SAHABAT BARUS.
 - 1 (satu) Lembar Surat Jaminan an.PT SUMMIT OTO FINANCE Menerangkan Bahwa Kendaraan Bermotor No.Polisi BK 4176.AIA Merk Honda Supra X 125 Sepeda Motor Solo Tahun 2018 Warna Merah Dengan Nomor Rangka :MHIJBP116JK637876 No.mesin:JBPIE1638032 Dengan No.BPKB :006436486B.An.SAHABAT BARUS Benar Menjadi Jaminan Pembiayaan dan BPKB Asli Tersebut disimpan pada PT.SUMIT OTO FINANCE

Dikembalikan Kepada saksi korban LOIYESTER LUMBANGAOL.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/Klemensi Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SANJAYA Alias Jaya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Dusun VI Desa Candi Rejo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2611/Pid.B/2021/PN Lbp



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian datang saksi Irwansyah Alias Irwan berkata “tolonglah gadaikan sepeda motor ini” lalu terdakwa berkata “berapa kamu gadaikan sepeda motor ini?” dan saksi Irwansyah Alias Irwan berkata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa berkata “mana sepeda motornya?” setelah itu terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah No. Pol: BK 4176 AIA miliks saksi korban Loiyester Lumbangaol dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Wakap Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang dan setelah sampai lalu terdakwa bertemu dengan sdr. Minul (DPO) dan menggadaikan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya menjumpai saksi Irwansyah yang menunggu dirumah terdakwa, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Irwansyah kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Irwansyah lalu terdakwa kembali menjumpai sdr. Minul dan meminta uang tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) namun sdr. Minul tidak mau memberi lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Tarigan (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa habiskan uangnya untuk bermain judi.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah No. Pol: BK 4176 AIA tanpa ijin dan mengakibatkan saksi korban Loiyester mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwansyah Alias Irwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan karena saksi melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna Merah Nomor Polisi BK 4176 AIA;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Pasar IX Desa Selamat Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna Merah Nomor Polisi BK 4176 AIA milik Sahabat Barus pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 bulan Agustus 2021 sekira pukul 24.30 Wib saksi sedang berada dirumah saksi yang beralamatkan di Dusun I Sekip Desa Candi Rejo Kec.Biru-biru Kab.Deli Serdang,Kemudian datang 3 (tiga) orang laki laki yang saksi kenal yang bernama, Idoartha Ignasius dan Selamat Riadi dan Suhendra Setelah bertemu di rumah saksi Kemudian Idoartha Ignasius mengatakan kepada saksi "tolonglah gadaikan sepeda motor saya" dan saksi katakan kepada Idoartha Ignasius berapa kamu gadaikan sepeda motor kamu kemudian Idoartha Ignasius mengatakan kepada saksi Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi katakan mana sepeda motornya kemudian sepeda motornya tersebut dia berikan kepada saksi beserta kuncinya selanjutnya kemudian saksi pergi dan mereka menunggu dirumah saksi kemudian saksi berangkat dari rumah saksi menuju kejalan Citarum Desa Candi Rejo Kec.Biru-biru Kab.Deli Serdang setelah sampai di Citarum saksi masuk kerumah Sanjaya setelah bertemu kemudian saksi katakan kepada Sanjaya, "tolong gadaikan sepeda motor honda supra ini seharga Rp.800.000 (delapan ribu rupiah) kemudian Sanjaya menyuruh saksi menunggu dirumahnya kemudian saksi menunggu dirumah Sanjaya pergi meninggalkan saksi sekira 1 jam saksi menunggu kemudian Sanjaya datang membawa uang sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi terima dan setelah saksi terima uang



tersebut saksi mainkan main judi dan setelah saksi bermain judi kemudian datang Idoartha Ignasius menemui saksi dan menanyakan kepada saksi mana uang yang gadai sepeda motor saksi kemudian saksi katakan uangnya habis saksi mainkan main judi, kamu usahakan cari uangnya untuk saksi kemudian saksi cari kemana-mana uangnya tidak ada kemudian Idoartha Ignasius dan teman-temannya kemudian pada hari Jumat tanggal 30 September 2021 sekira pukul 12.00 wib saksi ditangkap Petugas Kepolisian Polsek Biru-biru;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna Merah Nomor Polisi BK 4176 AIA adalah untuk membayar hutang dan bermain judi;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Loiyester Lumbangaol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna Merah Nomor Polisi BK 4176 AIA milik saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi di Dusun VI Desa Banjaran Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Idohartha Barus kepada saksi yang melakukan perbuatan tersebut adalah Irwan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan tersebut, namun saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan anak saksi Idohartha Barus;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak saksi yaitu Idohartha Ignasius Barus bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib saksi Idoartha Ignasius Barus bersama-sama suhendra dan Selamat Riadi berangkat dari Jalan Marendal Kec.Patumbak Menuju Ke Dusun I Sekip Desa Candi Rejo Kec.Biru-biru Kab.Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor untuk menemui Selamat Riadi dan setelah sampai di Dusun I Sekip Desa candi Rejo Kecc.Biru-Biru Kab.Deli Serdang dan pada saat berada di Dusun I Sekip Desa Candi Rejo Kec.Biru-biru Kab.Deli Serdang dan pada saat itu turun hujan jadi kami berteduh di rumah orang tua saksi



Irwansyah dan selanjutnya saksi Irwansyah mendatangi anak saksi Idoartha Ignasius Barus dan teman-temannya dan setelah bertemu ia berkata "Bang Pinjam Kereta sebentar" lalu anak saksi menjawab "Mau Kemana Bang" lalu saksi Irwansyah menjawab "Mau Kesana Sebentar" dan sebelum menyerahkan sepeda motor tersebut anak saksi bertanya kepada Selamat Riadi Mau Minjam Kereta Dia Bang, Kek Mana ini Bang! Lalu Selamat Riadi berkata udah kasi dan Selamat Riadi berkata Kepada saksi Irwansyah "jangan lama-lama setelah itu saksi menyerahkan kunci sepeda motornya tersebut dan saksi Irwansyah pergi dari Dusun I Sekip Desa Candi Rejo Kec.Biru-biru Kab.Deli Serdang dan saksi menunggu mulai hari Minggu 22 Agustus 2021 pukul 22.30 Wib sampai hari senin 23 Agustus 2021 pukul 09.00 Wib Karena dia tidak kembali saksi dan Selamat Riadi pergi dari Dusun I Sekip Desa Candi Rejo Kec.Biru-biru Kab.Deli Serang tersebut dan sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak di kembalikan saksi Irwansyah;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Idoartha Ignasius Barus, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan penggelapan tersebut terjadi di Dusun I Sekip Desa Candirejo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Irwan;
- Bahwa yang mengetahui dan yang melihat kejadian tersebut adalah Selamat Riyadi dan Indra;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama –sama Selamat Riyadi dan Suhendra berangkat dari Jalan Marendal Kec.Patumbak menuju keD usun I Sekip Desa Candii Rejo Kec.Biru-biru Kab.Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor untuk menemui saksi dan setelah sampai di Dusun I Sekip Desa candi Rejo Kecc.Biru-Biru Kab.Deli Serdang dan pada saat kami berada di Dusun I Sekip Desa Candi Rejo Kec.Biru-biru Kab.Deli Serdang dan pada saat itu turun hujan jadi kami berteduh di rumah orang tua Irwansyah dan selanjutnya kami didatangi saksi Irwansyah dan setelah bertemu saksi Irwansyah berkata "Bang Pinjam Kereta sebentar" lalu saksi menjawab "Mau Kemana Bang" lalu saksi Irwansyah menjawab mau kesana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara sebelum menyerahkan sepeda motor tersebut saksi bertanya kepada Selamat Riadi mau minjam kereta dia bang, kek mana ini bang lalu Selamat Riadi berkata udah kasi dan Selamat Riadi berkata kepada saksi Irwansyah "jangan lama-lama setelah itu saksi menyerahkan kunci sepeda motornya tersebut dan saksi Irwansyah pergi dari Dusun I Sekip Desa Candi Rejo Kec.Biru-biru Kab.Deli Serdang dan saksi menunggu mulai hari Minggu 22 Agustus 2021 pukul 22.30 Wib sampai hari senin 23 Agustus 2021 Pukul 09.00 Wib Karena dia tidak kembali saksi dan Selamat Riadi pergi dari Dusun I Sekip Desa Candi Rejo Kec.Biru-biru Kab.Deli Serang tersebut dan sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak di Kembalikan saksi Irwansyah;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna Merah Nomor Polisi BK 4176 AIA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Pasar IX Desa Selamat Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib, di Dusun VI Desa Candi Rejo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa kemudian datang saksi Irwansyah Alias Irwan berkata "tolonglah gadaikan sepeda motor ini" lalu Terdakwa berkata "berapa kamu gadaikan sepeda motor ini?" dan saksi Irwansyah Alias Irwan berkata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata "mana sepeda motornya?" setelah itu saksi Irwansyah Alias Irwan menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah No. Pol: BK 4176 AIA dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Wakap Desa Sidodadi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2611/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang dan setelah sampai lalu Terdakwa bertemu dengan Minul (DPO) dan menggadaikan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya menjumpai saksi Irwansyah yang menunggu di rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Irwansyah kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Irwansyah lalu Terdakwa kembali menjumpai Minul dan meminta uang tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) namun Minul tidak mau memberikan lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Tarigan (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa habiskan uangnya untuk bermain judi;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah untuk poya-poya dan bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah STNK No.Pol. BK.4176 AIA an.SAHABAT BARUS;
2. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan an.PT SUMMIT OTO FINANCE Menerangkan Bahwa Kendaraan Bermotor No.Polisi BK 4176.AIA Merk Honda Supra X 125 Sepeda Motor Solo Tahun 2018 Warna Merah Dengan Nomor Rangka :MHIJBP116JK637876 No.mesin:JBPIE1638032 Dengan No.BPKB :006436486B.An.SAHABAT BARUS Benar Menjadi Jaminan Pembiayaan dan BPKB Asli Tersebut disimpan pada PT.SUMIT OTO FINANCE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib, di Dusun VI Desa Candi Rejo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna Merah Nomor Polisi BK 4176 AIA;
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian datang saksi Irwansyah Alias Irwan berkata "tolonglah gadaikan sepeda motor ini" lalu terdakwa berkata "berapa kamu gadaikan sepeda motor ini?" dan saksi Irwansyah Alias Irwan berkata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa berkata "mana sepeda motornya?" setelah itu terdakwa



menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah No. Pol: BK 4176 AIA miliks saksi korban Loiyester Lumbangaol dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Wakap Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang dan setelah sampai lalu terdakwa bertemu dengan Minul (DPO) dan menggadaikan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya menjumpai saksi Irwansyah yang menunggu di rumah terdakwa, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Irwansyah kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Irwansyah lalu terdakwa kembali menjumpai Minul dan meminta uang tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) namun Minul tidak mau memberi lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Tarigan (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa habiskan uangnya untuk bermain judi;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah untuk poya-poya dan bermain judi;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah No. Pol: BK 4176 AIA tanpa ijin dan mengakibatkan saksi korban Loiyester mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sanjaya Alias Jaya** dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo, Terdakwa dipersidangan telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan maupun akibat dari perbuatannya dan tidak terdapat error in persona dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan yuridis tersebut diatas, Maka persepsi Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu dari perbuatan alternatif tersebut telah terbukti, maka unsur a quo telah terpenuhi secara hukum;

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti ataupun maksud dari unsur-unsur perbuatan tersebut yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud **membeli** adalah memperoleh sesuatu dengan menukar / membayar dengan uang, yang dimaksud **menyewa** adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya, yang dimaksud **menukar** adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain, yang dimaksud **menerima gadai** adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang



tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman, yang dimaksud **menerima hadiah** adalah menerima pemberian dari seseorang, yang dimaksud **menjual** adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang, yang dimaksud **menyewakan** adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya, yang dimaksud **menukarkan** adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan, yang dimaksud **menggadaikan** adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan, yang dimaksud **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman, yang dimaksud **menyembunyikan** adalah membuat sesuatu tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan diatas telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib, di Dusun VI Desa Candi Rejo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna Merah Nomor Polisi BK 4176 AIA;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian datang saksi Irwansyah Alias Irwan berkata "tolonglah gadaikan sepeda motor ini" lalu terdakwa berkata "berapa kamu gadaikan sepeda motor ini?" dan saksi Irwansyah Alias Irwan berkata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa berkata "mana sepeda motornya?" setelah itu terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah No. Pol: BK 4176 AIA miliks saksi korban Loiyester Lumbangaol dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Wakap Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang dan setelah sampai lalu terdakwa bertemu dengan Minul (DPO) dan menggadaikan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya menjumpai saksi Irwansyah yang menunggu dirumah terdakwa, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Irwansyah kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Irwansyah lalu terdakwa kembali menjumpai Minul dan meminta uang tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) namun Minul tidak mau memberi lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tarigan (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa habiskan uangnya untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah untuk poya-poya dan bermain judi;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah No. Pol: BK 4176 AIA tanpa ijin dan mengakibatkan saksi korban Loiyester mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Membeli sesuatu barang" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah STNK No.Pol. BK.4176 AIA an.SAHABAT BARUS, 1 (satu) Lembar Surat Jaminan an.PT SUMMIT OTO FINANCE Menerangkan Bahwa Kendaraan Bermotor No.Polisi BK 4176.AIA Merk Honda Supra X 125 Sepeda Motor Solo Tahun 2018 Warna Merah Dengan Nomor Rangka : MHJBP116JK637876 No.mesin : JBPIE1638032 Dengan No.BPKB : 006436486B.An.SAHABAT BARUS Benar Menjadi Jaminan Pembiayaan dan BPKB Asli Tersebut disimpan pada

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2611/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SUMIT OTO FINANCE, karena terdapat kepemilikan yang jelas maka dikembalikan Kepada saksi korban LOIYESTER LUMBANGAOL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban LOIYESTER LUMBANGAOL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sanjaya Alias Jaya** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah STNK No.Pol. BK.4176 AIA an.SAHABAT BARUS;
 - 1 (satu) Lembar Surat Jaminan an.PT SUMMIT OTO FINANCE Menerangkan Bahwa Kendaran Bermotor No.Polisi BK 4176.AIA Merk Honda Supra X 125 Sepeda Motor Solo Tahun 2018 Warna Merah Dengan Nomor Rangka :MHIJBP116JK637876 No.mesin:JBPIE1638032 Dengan No.BPKB :006436486B.An.SAHABAT BARUS Benar Menjadi Jaminan Pembiayaan dan BPKB Asli Tersebut disimpan pada PT.SUMIT OTO FINANCE;
- Dikembalikan Kepada saksi korban LOIYESTER LUMBANGAOL;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2611/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Demon Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.